

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara tanpa memandang golongan tertentu. Kesetaraan kesehatan atau *health equity* tersebut merupakan salah satu aspek penting yang harus dicapai guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antar dokter, farmasis, perawat, bidan dan profesi lain yang terkait (Peraturan Pemerintah, 2009).

Farmasis dalam kesetaraan kesehatan memiliki peran sebagai pelaksana pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian dapat dilakukan di rumah sakit dan apotek. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi demi mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2016; Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 73 tahun 2016, 2016).

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik di rumah sakit meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Kemenkes, 2016).

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan,

pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO) (Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 73 tahun 2016, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian yang telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan baik di rumah sakit maupun apotek harus dijalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat tercipta kesetaraan kesehatan bagi masyarakat.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dari laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah membuat rancangan promosi kesehatan terkait persepsi masyarakat tentang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk mencapai kesetaraan kesehatan.

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui permasalahan kesehatan jiwa yang ada di Indonesia. Mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengetahui permasalahan kesehatan jiwa yang ada di Indonesia dan dapat ikut serta secara langsung untuk melakukan kegiatan *Interprofessional Collaboration*.

1.4.2 Bagi Penyelenggara

Mengenalkan universitas penyelenggara kepada peserta lain yang berasal dari luar universitas penyelenggara.